

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung telah dilaksanakan sejak Juni 2005 di lebih dari 200 Daerah (Kabupaten, Kota, dan Provinsi) di Indonesia. Pilkada merupakan suatu tahap pencapaian baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia setelah berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden pada 2004. (*Jurnal Dirjen Otonomi Daerah, 28 juni 2006.*) Diakses, tgl 2 maret, 2015.

Melalui pemilihan secara langsung atas Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka kini, sekurang-kurangnya secara prosedural, Kedaulatan Politik benar-benar berada di tangan rakyat. Melalui pilkada secara langsung, rakyat menentukan sendiri para pemimpin eksekutif Daerah tanpa keterlibatan dan intervensi DPRD. Namun sejauh mana Kepala-kepala Daerah hasil Pilkada sungguh-sungguh bertanggung jawab dan berpihak kepada aspirasi dan kepentingan rakyat, barangkali masih merupakan pertanyaan besar. Begitu pula, kualitas demokrasi dan tata-pemerintahan daerah hasil pilkada, mungkin masih memerlukan waktu untuk mengevaluasi dan menilainya.

Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau melaksanakan pesta demokrasi pada tanggal 29 september 2012 untuk periode 2013-2018 pada pilkada yang diselenggarakan KPU Baubau diikuti oleh 6 pasangan calon yang bertarung pada pemilukada tersebut, berikut nama-nama pasangan calon diantaranya:

1. Pasangan no urut 1 yaitu, Drs. H Faimuddin dan Arifudin, Sos yang diusung oleh Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).
2. Pasangan no urut 2 yaitu, Drs. H. S. Tamrin, MH dan Wa ode Maasra Manarfa, S. Sos, M.Si yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN)
3. Pasangan calon no urut 3 yaitu, Sairu Eba, SE dan Drs. La Ode Hadia, M.Si yang diusung oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR),
4. Pasangan calon no urut 4 yaitu, Drs. H.Ibrahim Marsela, MM dan Drs. Drs. H.Muirun Awi, M. Si yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
5. Pasangan calon no urut 5 yaitu, Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail yang diusung Partai Bulan Bintang (PBB
6. Pasangan calon no urut 6 yaitu, Drs. MZ Amirul Tamim. M.Si dan Agus Faisal Hidayat, S.Sos., M.Si yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (<http://kpu.baubaukota.go.id>).

Enam pasangan calon tersebut, yang menggugat ke MK, yaitu pasangan calon no urut 6 dengan permasalahan atau pokok-pokok yang kami permasalahan. Bahwa dalam hal ini, kami mendalilkan bahwa yang pertama, ada keberpihakan Termohon pada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dan yang kedua, ada politisasi birokrasi secara terstruktur, dan sistematis, serta masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*MahkamaKonstitusi.go.id*). diakses tanggal 29 juni 2015, pukul 2:54

Bahwa mengenai keberpihakan, kami menjelaskan bahwa dalam penetapan pasangan calon nomor urut 2 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau adalah Termohon telah mencederai demokrasi dan melakukan pelanggaran yang serius dan signifikan yang mempengaruhi hasil perolehan suara para pasangan calon peserta pemilu, terutama

keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Yakni, meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, yang mana Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Drs. A. S. Tamrin, M.H. dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos., M.Si. Sementara diketahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012. *.(MahkamaKonstitusi.go.id)*. diakses tanggal 29 juni 2015, pukul 2:54

Bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 yang tidak memenuhi salah satu persyaratan, untuk menjadi peserta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau, yaitu syarat kesehatan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Yang menentukan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yakni sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter, selain itu juga pasangan calon no urut 2 telah melakukan pelanggaran yaitu menyogok ketua KPU Baubau dan mengarahkan PNS Kabupaten Buton untuk membagi-bagikan uang secara terang-terangan. *.(MahkamaKonstitusi.go.id)*. diakses tanggal 29 juni 2015, pukul 2:55

Dengan kenyataan itu maka sangat diharapkan proses rekrutmen calon Kepala Daerah Kota Baubau melalui partai (PAN) perlu mensyaratkan setiap calon memiliki integritas, kualitas, bersih, jujur dan loyal dalam arti positif kepada partai pengusung. Yang dicalonkan tidak harus kader partai tetapi terbuka untuk menjadi anggota partai baik apabila

terpilih maupun tidak. Pada masa mendatang, Kepala Daerah menjadi jalur yang pasti untuk rekrutment pemimpin nasional baik eksekutif maupun legislatif sehingga peran partai politik dalam mempersiapkan calon-calon kepala daerah tidak seperti dulu lagi. DPP Partai yang memiliki hak veto dalam menentukan calon kepala daerah harus memperhatikan sungguh-sungguh calonnya sehingga calon tersebut dapat menjadi aset partai di masa depan.

Ada 3 Pemilu di Indonesia yaitu , yaitu; (1). Pemilu Legislatif atau Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (2). Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan (3). Pemilu Kepala Daerah atau Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota. (Syafiie dan Azhari dalam Irawan (2014:04).)

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian terkait dengan proses rekrutmen Calon Kepala Daerah Pada poin ketiga di atas, Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pasal 1 bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Menurut Haris dalam, Irawan (2014:4-5), tahapan rekrutmen politik meliputi tahap penjurangan calon dimana dalam tahap ini mencakup interaksi antara elit partai di tingkat lokal atau ranting partai dengan elit partai di tingkat atasnya atau anak cabang, penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring, dan penetapan nomor urut.

Pendapat di atas sesuai dengan UU Republik Indonesia No 2 tahun 2011, tentang perubahan atas UU No 2 tahun 2008 tentang partai politik, dan pasal 29 ayat(1) yang berbunyi:

(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi.

- a. Anggota Partai Politik.
- b. Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden.

(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Partai Politik harus secara terbuka mengumumkan proses pendaftaran Calon Kepala Daerah untuk diusung oleh Partai sehingga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak bangsa untuk mengajukan pendaftaran dan bagi partai dapat menemukan calon-calon kepala daerah yang baik.

Dalam proses rekrutmen calon kepala daerah Kota Baubau beberapa waktu ini masih terlihat usaha dari pelaku politik lokal untuk menghambat masuknya calon-calon yang berkualitas dengan membuka pendaftaran Calon Kepala Daerah secara tertutup. Calon Bupati atau Walikota yang diterima pendaftaran oleh partai di Daerah dibatasi pada calon-calon yang memiliki hubungan kedekatan dengan ketua cabang melalui proses pendaftaran Calon Kepala Daerah tidak diumumkan secara terbuka dan tenggang waktu yang cukup. (*putrasultra.com*). Diakses, 17 maret 2015, pukul 13:40.)

Sedangkan Pengamat Politik Irawan Waris menegaskan bahwa mekanisme rekrutmen calon Kepala Daerah yang dilakukan Partai Amanat Nasional Kota Baubau saat ini semakin berkualitas, sama halnya kita melihat dengan teori-teori yang ada tentang rekrutmen politik, sehingga Partai Amanat Nasional mengadakan tahapan seleksi calon Kepala Daerah secara terbuka, tahapan tersebut antara lain:

- a. Tes Psikologi
- b. Pemaparan visi dan misi di hadapan akademisi sebagai tim penilai.

Tim penilai ini diberikan otoritas menilai integritas, kompetensi, isi visi misi, kemampuan mempertahankan visi misi dan penguasaan bakal calon terhadap aturan terkait otonomi Daerah. Sehingga Partai tidak sembarang mengambil calon. Calon yang ditetapkan benar-benar layak.

Irawan mengatakan tim penilai dari akademisi tidak sekedar memberikan penilaian tetapi juga menyampaikan masukan kepada bakal calon Kepala Daerah atas apa yang mereka paparkan. Tim penilai adalah orang-orang independen yang tidak ada hubungannya dengan Partai Politik dan tidak memiliki kewenangan pribadi diantara bakal calon Kepala Daerah.

Dalam beberapa hari terakhir ini Partai Amanat Nasional (PAN) telah menggelar tahapan pemaparan visi dan misi beberapa calon kepala daerah tahun 2012. (*Baubau, Metrosulawesi.com*). Diakses, tgl 4 juni 2015, pukul 21:14

Dengan hasil pilwali terbukti bahwa partai Amanat Nasional telah memenangkan dalam pemilihan walikota ini, Bahwa hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Baubau dilaksanakan dalam Rapat Pleno pada tanggal 7 November 2012. Hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Baubau Tahun 2012 (Formulir Model DB-KWK.KPU)-(buktiT-15).).(
Mahkamahkonstitusi.Go.id)

Dengan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (Model DB1-KWK.KPU) (Bukti T-16), selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU - Kota-027.433614/KWK/2012 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (buktiT-17).(
Mahkamahkonstitusi.Go.id).

Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel:1.1

Nomor Urut	Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara	persentase
1	Drs. H. Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.286	1,79
2	Drs. A. S. Tamrin, MH dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos,M.Si	PARTAI AMANAT NASIONAL	26.105	36,43
3	Sairu Eba, SE Dan Drs. La Ode Hadia, M.Si	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.087	1,52
4	Drs. H. Ibrahim Marsela, MM dan Drs. H. Muirun Awi, M.Si	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	11.421	15,94
5	Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail	PARTAI BULAN BINTANG	11.216	15,65
6	Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si dan Agus Feisal Hidayat, S.Sos, M.Si	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	20.526	28,66

Sumber: (Mahkam Konstitusi.go.id).diakses, tanggal17 juni 2015, pukul 14:12.

Berdasarkan tabel perolehan suara di atas, maka yang memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau pada tahun 2012 yaitu pasangan calon no urut 2, memperoleh suara sebanyak 26.105 dan persentase mencapai 36,43. Bahwa penetapan Calon Terpilih dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 8 November 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI.2012 tanggal 8 November 2012 (bukti T-18) dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU - Kota - 027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tanggal 8 November 2012 (bukti T-19). (*Mahkam Konstitusi.go.id*).diakses, tanggal 17 juni 2015, pukul 14:12. Sedangkan rekapitulasi hasil perolehan kursi partai politik dalam pemilu anggota DPRD Kota Baubau 2009 Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tabel berikut:

REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KOTA BAUBAU TAHUN 2014
KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tabel 1.2

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI				
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	
1	PARTAI NasDem	1	-	1	2	8 %
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	-	1	2	8 %
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	-	-	1	4 %
4	PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN INDONESIA	-	-	1	1	4 %
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	-	-	1	4 %
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	1	-	2	8 %
7	PARTAI DEMOKRAT	1	1	1	3	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	2	1	5	20 %
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1	-	2	8 %
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	1	1	3	12 %
11	PARTAI BULAN BINTANG	1	1	1	3	12 %
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	-	-	-	0	0 %
	JUMLAH	11	7	7	25	88 %

Sumber: (<http://kpu.baubaukota.go.id>). Diakses, tanggal 19 juni 2015, pukul 5:41.

Berdasarkan tabel di atas rekapitulasi perolehan suara pemilihan legislatif tahun 2009 yang memperoleh kursi terbanyak adalah PAN sebanyak 5 kursi dibandingkan partai-partai lain. Jadi PAN sudah berhasil dalam pengatur dalam merekrut orang-orang berloyalitas kepada partai. Sementara, idealnya meskipun rekrutmen calon kepala daerah sudah melakukan pengawasan, tp masih ada kasus fatal yang dilakukan oleh anggota Partai Amanat Nasional (PAN) dengan kasus yang terjadi saat ini adalah kasus calon Kepala Daerah Kota Baubau periode 2013-2018 melalui Partai Amanat Nasional yaitu Drs. A.S. Tamrin. MH, bahwa diduga menyogok ketua KPU untuk diloloskan dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau.)...(Kendari-pos 2013). Diakses, tgl 17 juni 2015, pukul 11:02.

Drs. A. S. Tamrin. MH. Sebagai mantan Direktur Pengembangan Sumber Daya Masyarakat dan Kelembagaan pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) eselon II dari sejak tahun 2009 lalu. Namun pulang kekampung halamannya yaitu Baubau (Buton) untuk mencalonkan diri menjadi calon Kepala Daerah (walikota) Kota Baubau.

Pada tanggal 23/2/2013, sejumlah media swasta Kota Baubau dan Kendari mendatangi ketua KPU Baubau yaitu Dian Anggraini dimintai keterangan terkait masalah penyogokan atas pencalonan Drs. A.S. Tamrin. MH, sebagai calon Kepala Daerah (Walikota) Baubau tersebut. Namun ketua KPU tersebut tidak memberikan tanggapan dalam permasalahan itu, karna kami sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sewenang-wenang melakukan seperti itu.(Kendari-pos 2013). Diakses, tgl 17 juni 2015, pukul 11:02.

Sedangkan beberapa orang saksi dalam penyogokan tersebut di mintai keterangan, saksinya termasuk anggota KPU sendiri yaitu La ode Ijidman, Edi Sabara dan anggotanya yang lain. Partai Amanat Nasional (PAN) setelah mendengar ada kasus yang di alami oleh

calon walikota tersebut sempat terguncang karena dengan kasus tersebut bisa merusak nama baik Partai, sampai saat ini belum ditindak lanjuti oleh pihak terkait dengan permasalahan tersebut.(Armin)...(*Kendari-pos 2013*). Diakses, tgl 17 juni 2015, pukul 11:02.

Permasalahan yang kedua yaitu, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni Drs. HS Thamrin MH. dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos., M.Si. Bersama tim pemenangannya yang dilakukan dengan cara melibatkan dan menggerakkan unsur PNS dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diusung oleh 3 parpol yang salah satunya adalah Partai Amanat Bangsa atau PAN. Yang mana Ketua DPD PAN Kabupaten Buton yaitu Syamsu Umar Abdul Samiun, S.H., yang juga adalah sebagai Bupati Buton adalah telah menggunakan kekuasaannya dan pengaruhnya untuk menggerakkan birokrasi dengan cara mengarahkan PNS Kabupaten Buton sebanyak 3600 orang, yang berdomisili di Kota Baubau untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 dan para PNS tersebut kemudian terlibat langsung mengarahkan masyarakat dan ada yang membagikan uang kepada masyarakat dengan jalan terang-terangan dengan ajakan kepada masyarakat di seluruh kelurahan kota Baubau. (*mahkamahkonstitusi.go.id*). Diakses, tanggal 17 juni 2015, pukul 17:21.

Hal tersebut akan mengurangi bobot rekrutmen yang baik, dan mengurangi peluang partai PAN untuk menemukan Calon-calun Kepala Daerah yang memiliki integritas, kualitas, bersih, jujur dan loyal dalam arti positif kepada partai pengusung.

Dari masalah tersebut, maka peneliti beralasan mengapa memilih meneliti di Partai Amanat Nasional (PAN) dikarenakan Partai Amanat Nasional. Pertama, mempunyai kasus yang unik, yaitu kasus penyogokan ketua KPU untuk diloloskan sebagai calon Kepala

Daerah Kota Baubau. *Kedua*, adanya gugatan ke MK bahwa pasangan no urut 2 telah mengarahkan PNS Kabupaten Buton sebanyak 3600 orang yang berdomisili di Kota Baubau untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 dan para PNS tersebut. kemudian terlibat langsung mengarahkan masyarakat dan ada yang membagikan uang kepada masyarakat dengan jalan terang-terangan dengan ajakan kepada masyarakat di seluruh kelurahan Kota Baubau. Namun meskipun pasangan calon no urut 6 menggugat di MK, tetapi tetap pasangan calon no urut 2 memenangkan Pilkada tersebut. Karena MK menyatakan Menolak eksepsi, Termohon dan eksepsi Pihak Terkait Dalam Pokok Permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Pada hari senin tanggal 3/12/2012 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 6/12/2012 oleh tujuh hakim yaitu: Moh, mahfud selaku ketua merangkap anggota. Achmad Sodiki, Harjono, M. Akil Mochtar, M. Alim, Hamdan Zoelva dan Anwar Usman, masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai panitera pengantiserta dihadiri oleh para pemohon/kuasanya, dan pihak terkait/kuasanya. (*mahkamahkonstitusi.go.id*).

Sedangkan di Partai-partai lain di Kota Baubau belum ada permasalahan- permasalahan yang menonjol dalam pencalonan Kepala Daerah, begitupula pemilihan lokasi, peneliti lebih memilih di Kota Baubau di karenakan di Kota Baubau belum ada yang meneliti tentang rekrutmen Calon Kepala Daerah melalui Partai Politik (PAN) atau Pemilihan Umum Kepala Daerah sementara di Daerah-daerah lain sudah melakukan penelitian terkait masalah rekrutmen calon atau pemilihan Kepala Daerah. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana proses rekrutmen Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Baubau.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rekrutmen Calon Kepala Daerah melalui PAN pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Baubau Sulawesi Tenggara Tahun 2012 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses rekrutmen Calon Kepala Daerah melalui Partai Politik (PAN) pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Baubau Sulawesi Tenggara Tahun 2012 ?

I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum peneliti bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa tentang rekrutmen calon kepala daerah melalui partai politik (PAN) pada pemilihan Kepala Daerah di Kota Baubau Sulawesi Tenggara 2012. Namun secara khusus, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menggambarkan dan menganalisa bagaimana rekrutmen partai Amanat Nasional (PAN) dalam mengusung Calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Sulawesi Tenggara 2012.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisa faktor yang menyebabkan partai Amanat Nasional (PAN) untuk mengusung Calon Kepala Daerahnya pada pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Sulawesi Tenggara 2012.

I.3.2 Manfaat Penelitian.

a. Manfaat Akademi.

1. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin melihat bagaimana rekrutmen Calon Kepala Daerah melalui Partai Amanat Nasional (PAN) yang terbangun menjelang Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Sulawesi Tenggara 2012.
2. Memperkaya *khasanah* kajian ilmu politik dalam upaya perkembangan keilmuan utamanya dalam bidang rekrutmen Calon Kepala Daerah melalui Partai Politik

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan untuk membantu para pelaku politik dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara dalam memahami tentang rekrutmen Calon Kepala Daerah melalui Partai Poliotik (PAN).
2. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa ditempat lain.

